

Pemberitahuan Penyelenggaraan Musyawarah Desa

SERI PELATIHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA



DEKAPPE
KREDIT MIKRO PEDESAAN

MEGROS
SUPERMARKET



Yayasan IDRAP

Graha Carita Lt. 3 No. 1-3

Jl. Martandu - Poros Kantor Gubernur, Kendari, Sulawesi Tenggara

Website: www.idrap.or.id | Email: sekretariat@idrap.or.id

Pasal 19

- (1) BPD mempersiapkan penyelenggaraan Musyawarah Desa **berdasarkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.**
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. sarana dan prasarana pendukung; dan
 - c. peserta undangan dan pendamping.
- (3) **Rencana anggaran biaya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **harus disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa.**
- (4) **BPD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemerintah Desa** perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Desa yang meliputi:
 - a. permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan berupa dasar pemikiran, konsep, dan manfaat hal strategis yang akan dimusyawarahkan;
 - b. penyiapan biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa; dan
 - c. penyediaan sarana pendukung kegiatan dalam Musyawarah Desa.